

MAQASHID AL-QUR'AN DALAM KEHALALAN PRODUK

Dr. H. Ahmad Atabik, Lc. MSI

Lasem, 06 Desember 2020

Pendahuluan

- Forum ini merupakan Integrasi keilmuan, al-Qur'an (Syari'ah) dengan Farmasi.
- Banyak ulama yang piawai dalam bidang agama dan sains.
 - Jabir Ibn Hayyan (Astronom, Kimiawan, Apoteker).
 - Al-Biruni, al-Jabar (Matematikawan).
 - Ibnu Sina (Dokter, apoteker)
- Dalam literature Arab, 'alim/ulama tidak membedakan bidang agama dan umum
- Firman Allah: Innama Yakhsyallah min 'ibadihi al-'ulama, justru terletak setelah ayat-ayat kauniyah.

Maqashid al-Qur'an

Al-Qur'an
merupakan
sumber syariat
Islam

- Diturunkan untuk memberi kemaslahatan kepada alam semesta.

Tujuan
diturunkannya
al-Qur'an

- Maslahat: Memelihara keselamatan dan kesejahteraan hidup dan menjauhkan dari madharat umat manusia di dunia ini.

Kandungan al-Qur'an

Teoritis

- Mencakup segala hal yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.
- Untuk mengatur kehidupan mereka al-Qur'an menghadirkan ayat-ayat hukum.

Praktis

- Perbagai ayat hukum dihadirkan untuk memberi maslahat bagi setiap muslim yang dibebani syariat (mukallaf). Oleh karena itu, maslahat menjadi salah satu tolok ukur mujtahid dalam menggali hukum Islam pada setiap problematika

Problem yang Muncul

- Di antara problem umat Islam dewasa ini adalah munculnya banyak produk yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan produk-produk ini banyak tidak diketahui secara pasti komposisinya. Makanan dan minuman merupakan produk yang terbanyak.
- Selain keduanya, produk yang juga sering dikonsumsi dan pakai umum adalah obat-obatan dan kosmetika.
- Tujuan turunnya al-Qur'an dewasa ini juga mampu menjawab urgensi mengetahui kehalalan produk, baik makanan maupun obat-obatan, melalui maqashid al-Qur'an dan maqashid syariah.

Maqashid
al-Qur'an

Maqashid berasal dari kata maqshad: tujuan, jalan lurus, menuju suatu arah, dll.

Terminologi

Abd al-Karim Al-Hamidi: maqashid al-Qur'an adalah tujuan diturunkan al-Qur'an sebagai jaminan *masalahah* bagi hamba

terminologi

Izzudin Abd al-Salam: tujuan al-Qur'an diturunkan untuk *mengajak manusia untuk melaksanakan seluruh kebajikan dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada kemaslahatan. Serta mencegah melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang menghantarkannya.*

Maqashid al-Qur'an dan Syariah

- *Maqashid al-Qur'an* dalam kajian ilmu keislaman mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan *maqashid al-Syari'ah*.
- Istilah *Maqashid al-Syari'ah* lebih populer dalam kajian hukum Islam, sedangkan *maqashid al-Qur'an* merupakan satu kajian dalam studi al-Qur'an dan Tafsir.
- *Maqashid al-Qur'an* secara umum membahas tentang kehendak Allah Swt. yang diwakili oleh setiap ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan-Nya, baik *ayat ahkam* (ayat tentang hukum) atau ayat lainnya,
- *Maqashid al-Syari'ah* berdasarkan sumber-sumbernya tidak hanya meliputi ayat ahkam yang ada dalam al-Qur'an, melainkan juga meliputi hadis ahkam dari Nabi, *Ijma'*, *Qiyas* dan sumber ahkam yang lain

Maqashid al-Syari'ah

- Maqasyid al-syari'ah lebih dekat dekat kajian fiqih dan ushul fiqih. Maqasyid al-syari'ah ini mulai berkembang pada era al-Syathibi (abad ke-8 H). Oleh karena itu, al-Syathibi oleh para ulama dijuluki 'Bapak Maqashid al-Syari'ah'.
- Al-Syathibi mencetuskan gagasan maksud diberlakukannya syariat yang lebih dinamis melalui karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*.
- Hal yang mendasar dari maqasyid al-Syariah al-Syathibi adalah bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini pada hakekatnya untuk merealisasikan merealisasikan kemaslahatan manusia serta menghindari kerusakan. Al-Syathibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori, yaitu; primer (*dharuriyat*), sekunder (*haajiyat*) dan tersier (*tahsiniyat*).

Maqashid al-Syari'ah

- Kebutuhan primer berarti kebutuhan yang harus ada untuk keberlangsungan hidup manusia. Semisal, menjalankan agama, makan, minum, belajar, menikah, dan lainnya.
- Kebutuhan primer ini mencakup lima penjagaan: (*al-hifzh*), atau sering disebut *dlaruriyat al-khams*;
 - menjaga agama (*hifzhu al-din*),
 - menjaga akal (*hifzhu al-'aql*)
 - menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*),
 - menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*),
 - menjaga harta (*hifzhu al-mal*) dan.

Identifikasi Ayat Halal dan Haram

- Dalam al-Qur'an kata halal dengan berbagai derivasinya disebut sampai 51 kali. Terkadang menggunakan kata halal seperti dalam QS. al-Baqarah (2): 167, QS. al-Maidah: 77, QS. al-Anfal: 69, dan al-Nahl: 1144. Di saat lain menggunakan kata ahalla, uhillah dan uhillat seperti dalam QS. al-Baqarah: 187, QS. al-Baqarah: 275, QS. Ali Imran: 50, QS. al-Nisa': 24, QS. al-Maidah: 1, QS. al-Maidah: 4, dan QS. al-Maidah: 5. Pada kesempatan lain menggunakan kata yahillu dan tahillu seperti dalam QS. al-Baqarah: 228, 229, 230, QS. al-Nisa': 19. Selain itu juga menggunakan kata lain seperti hillun yang terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 5, selain menggunakan kata yang mempunyai hubungan dengan makna halal seperti halaltum, mahilluha, halail dan yang lainnya

- Sedangkan kata haram dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 78 kali. Kata haram secara spesifik disebut dalam QS. al-Nahl: 116, QS. al-Baqarah: 144, 149, 150, 191, 194, 198, 217, QS. al-Maidah: 2, 197, QS. al-Taubah: 7, 19, QS. Yunus: 59, QS. al-Isra': 1, QS. al-Hajj: 25, al-Fath: 25, 227. Terkadang menggunakan kata harrama, hurrima dan hurrimat seperti dalam QS. al-Baqarah: 275, QS. Ali Imran: 50 dan 93, QS. al-Nisa': 23 dan 160, QS. al-An'am: 143, 144, 150, QS. al-A'raf: 32 dan 33, QS. al-Taubah: 37, QS. al-Nahl: 115, al-Nur: Terdapat pula kata harramna dalam QS. al-An'am: 146, 148

Contoh kritikan

- Banyaknya kata halal dalam al-Qur'an tidak semuanya mengarah pada halal yang bermakna kebolehan dalam makanan. Adakalanya halal bermakna tidak boleh menyembunyikan sesuatu dalam rahim (QS. al-Baqarah: 228), halal berarti hukum boleh bergaul laki-laki dan perempuan setelah menikah (QS. al-Baqarah: 230), kebolehan jual beli dan kerahaman riba (QS. al-Baqarah: 257). Kata *halail* dalam QS. al-Nisa': 23) diartikan perempuan yang menjadi istri anak (menantu). Sedangkan halal dalam ritual ibadah haji berarti telah selesai melakukan rangkaian ibadah haji (QS. al-Maidah: 2). Dalam QS. Hud: 3, *halla yahillu* berarti tertimpa. Sementara kata *uhlul* dalam QS. Thaha: 27 mempunyai arti melepaskan.

Lanjutan...

- Begitu juga kata haram dalam al-Qur'an, tidak semuanya mengarahkan kepada makna segala yang dilarang dari makanan. Kata haram dalam al-Qur'an apabila disandingkan dengan kata *syahr* (bulan) berarti yang dimuliakan, sehingga rangkaian kata *al-Syahr al-haram* berarti bulan yang dimuliakan (QS. al-Baqarah: 194 dan QS. al-Maidah: 2). Demikian juga kata *haram* apabila disandingkan dengan kata *masjid*, maka bermakna masjid yang dimuliakan yaitu masjid yang mengelilingi ka'bah itu, *masjid al-haram* (QS. al-Baqarah: 144, 149, QS. al-Maidah: 2, QS. al-Anfal: 3, QS. al-Taubah: 7. Selain itu, kata haram dengan derivasinya *hurrimat* yang terdapat QS. al-Nisa': 33 mempunyai arti laki-laki diharamkan menikah dengan wanita-wanita yang disebutkan dalam rentetan ayat tersebut.

- Sementara itu dalam al-Qur'an secara spesifik ada beberapa ayat yang menganjurkan untuk makan makanan yang halal. Penyebutan halal dalam al-Qur'an berkaitan dengan makanan terkadang menggunakan kata halal (bentuk masdar) secara langsung. Seperti dalam QS. al-Baqarah: 168:
 - يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
 - Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. (QS: al-Baqarah:168).
 - Adakalanya al-Qur'an menggunakan kata *uhilla* (bentuk *fi'il madhi mabni majhul*/kata kerja pasif) seperti dalam QS. al-Maidah: 4:
 - قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
 - Artinya: Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu” (QS. al-Maidah: 4).
 - Terkadang juga menggunakan kata *yuhillu* (bentuk *fi'il mudhari' mabni ma'lum*/kata kerja aktif), seperti dalam QS. al-A'raf: 157:
 - وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

- Hal yang sama juga pada kata haram yang menunjuk pada makanan. Terdapat beberapa ayat yang secara khusus membahas tentang keharaman memakan makanan tertentu. Penyebutan haram terkadang menggunakan kata harrama (bentuk *fi'il madhi mabni ma'lum*/kata kerja aktif) seperti dalam firman-Nya:

- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

- Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah (QS. al-Baqarah: 173).

- Pada ayat yang lain, penyebutan haram menggunakan kata *hurrimat* (bentuk *fi'il mabhi majhul*/kata kerja pasif), seperti firman-Nya:

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Konsep Makanan Halal dan Haram

- Pengetahuan tentang halal dan haram dalam Islam telah dijelaskan secara gamblang, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.
- Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa barang yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, antara yang halal dan haram itu disebut dengan mutasyabihat atau syubhat. Pengetahuan tentang halal dan haram ini sangat urgen bagi setiap muslim, karena berimbang pada pahala dan dosa, antara kenikmatan surga dan siksa neraka.

- Kata halal yang bermakna kebolehan menyantap sesuatu dalam al-Qur'an sering disandingkan dengan kata thayyib.
- Setidaknya ada empat yang dalam al-Qur'an yang menyandingkan kata halal dengan thayyib, yaitu QS. al-Baqarah: 168, QS. al-Maidah: 88, QS. al-Anfal: 69 dan QS. al-Nahl: 114.
- Secara bahasa thayyib bermakna sesuatu yang baik yang bersifat umum. Dalam al-Qur'an kata baik selain menggunakan thayyib juga biasa disebut dengan menggunakan kata shalih, hasan, khair, birr, dan ma'ruf. Tentu masing-masing kata memiliki spesifikasi tersendiri yang biasa dikaji dalam kajian al-Furuq al-Lughawiyah (perbedaan makna kata dalam bahasa Arab)

- Konsep halal dan thayyib ini berimplikasi pada makanan yang layak dimakan atau diminum. Ini berarti bahwa makanan yang akan disantap itu tidak hanya halal ketika didapat dan halal jenis makanannya, namun juga harus dipastikan makanan itu layak dan baik untuk disantap.
- Sehingga halal saja tidak cukup, harus disertai thayyib baik dan layak. Semisal, dihadapan kita ada makanan berupa buah mangga, yang kita dapatkan secara halal, namun apabila mangga itu busuk, maka tidak disebut dengan thayyib. Begitu juga ketika dihadapan seseorang ada makanan berupa daging, yang halal ketika ia mendapatkannya, akan tetapi ketika itu ia sedang sakit diabetes yang akut, maka makanan yang dari daging itu tidak baik untuk ia santap

Produk halal berarti produk yang memenuhi syarat sebagai makanan dan Minuman yang halal diantaranya adalah

- *Pertama*, daging hewan yang halal untuk disembelih dengan tata cara yang baku yang terdapat dalam Syariat Islam. Hal ini merujuk pada QS. al-Maidah (5): 3.
- *Kedua*, tidak terdapat unsur babi atau unsur-unsur yang mengandung babi. Semisal, gelatin babi, lard (lemak babi), emulsifier babi (E471), kuas dengan bulu babi (bristle), dan lechitine babi. Pengertian ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 173.
- *Ketiga*, tidak berupa khamar dan semua jenis makanan atau minuman yang tidak ada unsur alkohol dan turunannya, atau bukan juga jenis alkohol yang digunakan sebagai bahan yang sengaja dimasukkan. Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah (2): 219, al-Maaidah (5): 90.
- *Keempat*, tidak bangkai dan atau darah yang haram dikonsumsi umat Islam. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah (2):173. Termasuk segala jenis makanan yang didapat/ diperoleh secara halal (*halal lighairihi*).

• Ali Mustafa Ya'kub menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) kriteria dari makanan atau minuman yang dikategorikan halal, yaitu:

- pertama, Selain halal, makanan dan minuman tersebut adalah thayyib (baik), yakni sesuatu yang dapat dirasa enak oleh indra atau jiwa, serta tidak menjijikkan dan menyakitkan. Dalam QS. al-Maidah: 4, “Mereka bertanya kepadamu, Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu yang baik-baik”.
- Kedua, tidak memudaratkan (mendatangkan bahaya);
- ketiga, Tidak terdapat unsur najis di dalamnya;
- keempat, tidak terdapat unsur yang memabukkan di dalamnya;
- dan kelima, Tidak terdapat unsur organ tubuh manusia.

Maqashid al-Qur'an

- QS. al-Baqarah: 168,
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾
- QS. al-Maidah: 87-88
- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)}.
- QS. al-Nahl: 114
- فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)
- Shiddiq bin Hasan Al-Qanuji, *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an*

Simpulan Maqashid al-Qur'an

- Dari ayat-ayat di atas dapat digali kandungan maqashid al-Qur'annya. Ayat-ayat tersebut sejatinya sangat menganjurkan bagi seluruh manusia untuk mengkonsumsi produk yang halal dan baik. Tujuan ini sangat selaras dengan maqasyid syariat. Apabila seseorang mengkonsumsi produk halal maka;
 - pertama, ia telah menjaga agamanya, karena hal ini adalah perintah agama.
 - Kedua, ia telah menjaga jiwanya, karena dengan produk halal dan baik, ia menghindarkan mengkonsumsi makanan yang haram dan yang membahayakan jiwanya.
 - Ketiga, ia telah menjaga akalnya, sebab dengan mengkonsumsi produk halal ia bisa menjauhi makanan minuman yang haram yang bisa merusak akalnya, seperti arak, narkoba dan lainnya.
 - Keempat, ia telah menjaga keturunannya, karena dengan mengkonsumsi halal, ia juga bisa mengajak keluarganya bisa makan dan minum yang halal dan baik.
 - Kelima, ia juga telah menjaga hartanya, karena dengan mengkonsumsi produk halal ia telah berhasil mempergunakan hartanya untuk dipergunakan untuk yang halal dan baik.

- Menggunakan produk halal dapat memberikan rasa nyaman. Menggunakan produk yang halal juga bisa menghindarkan diri dari rasa khawatir dan rasa bersalah. Mengonsumsi produk yang halal juga berarti bisa menjaga agama (*hifz al-din*) dan bisa menghindarkan diri dari keraguan dan rasa was-was.
- Sebaliknya, penggunaan produk yang tidak halal akan berimbas pada lenyapnya kebahagiaan dan kenikmatan serta munculnya kerugian bagi dirinya. Untuk bisa menjaga hal tersebut dibutuhkan 2 (dua) perkara; 1), menjaga keberadaan syariat, karena ini merupakan aspek utama untuk mengukuhkan pondasi dan kaidah syariat. 2) menghindari kepunahan syariat dengan cara menghindari pelanggaran syariat baik secara langsung maupun tidak langsung.